

EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK MENGENAI PROLEGNAS

**Penyunting:
Achmad Sani Alhusain, SE.,MA**

**Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia
2010**

EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK MENGENAI PROLEGNAS

Penyunting:

Achmad Sani Alhusain, SE.,MA

Penulis:

Lukman Adam, S.Pi.,M.Si
Achmad Wirabrata, S.T.,M.M
Ariesy Tri Mauleny, S.Si.,M.E
Izzaty, S.T.,M.E
T.Ade Surya, S.T.,M.M
Dewi Restu Mangeswuri, S.E.,M.Si
Dewi Wuryandani, S.T.,M.M
Hilma Meilani, S.T.,MBA
Niken Paramita Purwanto, S.E.,M.Ak
Nidya Waras Sayekti, S.E.,M.M
Venti Eka Satya, S.E.,M.Si.,Ak.,

Tata Letak:

Sony Arifin

Desain Sampul:

Ahans

Cetakan Pertama, 2010

ISBN: 978-602-8722-08-7

Diterbitkan oleh:

Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

Alamat Penerbit:

Gedung Nusantara I Lt.2
Jl Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Amandemen UUD 1945 khususnya Pasal ayat 20 ayat (1), menunjukkan adanya pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang, yang sebelumnya di tangan Presiden dialihkan kepada DPR merupakan langkah konstitusional penguatan peran DPR sebagai lembaga legislatif. Penguatan peran DPR tersebut tercermin dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan undang-undang melalui Prolegnas diharapkan dapat mewujudkan konsistensi undang-undang, serta meniadakan pertentangan antar undang-undang (vertikal maupun horizontal) yang bermuara pada terciptanya hukum nasional yang adil, berdaya guna, dan demokratis. Berdasarkan pemahaman di atas, maka Program Legislasi Nasional Tahun 2010 - 2014 diperlukan sebagai potret politik undang-undang atau substansi politik hukum nasional untuk mencapai tujuan negara dalam kurun waktu tertentu, baik dalam membuat undang-undang baru maupun dalam mencabut atau mengganti undang-undang lama.

Pelaksanaan tugas dan fungsi DPR sebagai Lembaga Legislatif tidak akan dapat berjalan optimal tanpa adanya dukungan berbagai pihak, khususnya Sekretariat Jenderal sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No.23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan keahlian, administratif dan teknis kepada DPR. Tuntutan tersebut mendasari penulisan buku ini dengan maksud memberikan informasi dan masukan sehingga dapat menambah wawasan Anggota DPR ketika melakukan pembahasan terhadap suatu rancangan undang-undang maupun dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman kepada publik.

Buku ini memuat 11 (sebelas) judul penulisan yang semuanya bermuara pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang dikelompokkan berdasarkan ruang lingkup Komisi, sebagai berikut:

Undang-Undang tentang Hortikultura sebagai upaya mewujudkan Ketahanan Pangan oleh Lukman Adam S.Pi., M.Si. Undang-Undang tentang Hortikultura merupakan upaya nyata sebagai manifestasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini akan menyebabkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal perlu segera diganti, karena substansi dalam undang-undang ini tidak menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha dalam negeri dan usaha mikro, kecil dan menengah. Kombinasi dari kebijakan harga dan desain dan ketepatan alokasi anggaran akan berpengaruh terhadap kebijakan hortikultura dalam jangka pendek. Faktor yang paling menentukan dari kebijakan jangka panjang adalah kebijakan harga, biaya investasi yang didanai dari anggaran pemerintah dan swasta, dan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan pekerjaan. Kebijakan pemerintah mengenai permodalan akan berhasil jika Pemerintah sudah membuat skema pembiayaan yang berbeda untuk setiap kondisi pelaku usaha. Lembaga keuangan dapat juga memanfaatkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru tentang sistem resi gudang, agar produk hortikultura dapat dijadikan jaminan. Dan hal lain yang juga penting mengenai mediator antara petani dan perbankan.

Analisis Permasalahan Jalan Tol di Indonesia oleh Achmad Wirabrata, S.T., M.M. Tulisan ini didasarkan pada beberapa isu yang berkembang dimasyarakat mengenai kinerja jalan tol, penting kiranya untuk mendefinisikan kembali hakekat jalan tol. Saat ini beberapa jalan tol memiliki kondisi yang mendekati jalan umum (non tol). Jalan memiliki peranan penting sebagai pendukung kemajuan di bidang perekonomian, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan serta lingkungan hidup disuatu wilayah. Jaringan jalan menghubungkan distribusi barang dan jasa antar wilayah. Jalan sebagai prasarana transportasi Pemerintah memprioritaskan pertumbuhan transportasi dan jaringan jalan, sesuai dengan RPJP 2005 - 2025. Jaringan jalan sesuai yang diprogramkan pemerintah melalui RPJM 2009 - 2014, akan dibangun jalan tol sepanjang 500 km sementara jalan lintas sepanjang 8450 km. Sementara ini, keterbatasan sumber daya jalan Tol disebabkan oleh ketidakseimbangan

antara peningkatan jumlah pergerakan barang dan manusia dengan pertumbuhan kuantitas panjang jalan. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif pemerintah dalam penyediaan lahan, agar investor tertarik untuk berinvestasi di infrastruktur jalan tol dan mengubah pajak kendaraan bermotor menjadi pajak jalan.

Pembangunan Perumahan dan Permukiman dalam Perspektif Anggaran dan Kebijakan oleh Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E. Tulisan ini membahas mengenai pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia yang tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah di dalam mengelola perumahan dan permukiman. Permasalahan perumahan dan permukiman tidak dapat dipandang sebagai permasalahan fungsional dan fisik semata, tetapi lebih kompleks terkait sektor yang lebih luas seperti pertanahan, industri bahan bangunan, lingkungan hidup dan aspek lainnya yang terkait dengan dimensi kehidupan bermasyarakat yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, teknologi, ekologi maupun politik dalam upaya membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Pemenuhan kebutuhan perumahan dari sudut *demand* dan *supply* masih terbatas pembiayaannya pada bentuk-bentuk pasar formal bagi golongan menengah ke atas yang jumlahnya relatif kecil, sementara golongan menengah ke bawah masih terbatas sekali bentuk kredit dan bantuan subsidi yang tersedia. Perlu dianalisis mengenai potensi pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman untuk memenuhi *backlog* yang ada mengingat sektor perumahan dan permukiman menjadi sektor penting dalam perekonomian nasional terkait dengan *efek multiplier* yang dapat diciptakan, baik terhadap penciptaan lapangan kerja maupun terhadap pendapatan nasional yang ditimbulkan oleh setiap investasi di sektor perumahan.

Permasalahan dalam Pengembangan Rumah Susun oleh Izzaty, S. T., M.E. Pemenuhan akan hak dasar atas perumahan masih belum sepenuhnya terpenuhi khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Ide membangun rumah susun berawal dari keinginan pemerintah untuk menata ruang pemukiman dan perkotaan yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun program pengembangan Rusun oleh pemerintah yang dikenal dengan Program Seribu Tower telah dicanangkan, namun banyak hambatan sosial dan ekonomi dalam realisasinya. Fokus tulisan ini adalah ingin mengetahui lebih mendalam hambatan dan upaya pemerintah pusat dan pemerin-

tah daerah dalam pembangunan rumah susun. Pembangunan rumah susun program seribu tower dapat terwujud jika ada *political will* pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membangun perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Disamping mempermudah masalah perizinan, pembiayaan juga mendorong instansi pusat dan daerah (Kementrian/Departemen/Pemda/Badan) untuk memanfaatkan tanah yang dikelolanya bagi pembangunan rusun karyawannya.

Urgensi Perubahan Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi oleh T. Ade Surya, S.T.,M.M. Di zaman globalisasi dewasa ini, jasa konstruksi mempunyai kedudukan yang strategis terkait hubungannya dengan perkembangan perekonomian nasional. Jasa konstruksi erat hubungannya dengan industri konstruksi, dimana sektor konstruksi merupakan salah satu sektor andalan yang menggerakkan perekonomian di masa pemulihan ekonomi, terutama karena sektor ini dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, dan mampu menjadi stimulus khususnya pembangunan infrastruktur bagi pengembangan sektor-sektor lainnya. Di dalam UU no. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Masyarakat diberikan peran yang besar untuk melaksanakan pengembangan jasa konstruksi nasional melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, atau yang biasa dikenal dengan sebutan LPJK. Lembaga ini mengatur mengenai struktur usaha Jasa Konstruksi, iklim usaha jasa konstruksi, dan hal-hal lain yang terkait langsung dengan jasa konstruksi nasional. Namun, peran dari LPJK tampaknya harus ditinjau kembali, karena pemerintah juga masih mempunyai kepentingan di sektor jasa konstruksi terkait perkembangan perekonomian nasional secara menyeluruh. Untuk itu, penataan kelembagaan dan pengelolaan sektor jasa konstruksi harus terus diupayakan untuk menjamin sektor konstruksi Indonesia mampu menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan dengan profesionalisme dan daya saing.

Sistem Logistik Dalam Rangka Penguatan Daya Saing Domestik oleh Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.M. Dalam 10 tahun terakhir ini, praktek logistik dalam industri mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Kecenderungan global mendorong ekspansi pasar perdagangan internasional hampir terjadi pada semua wilayah terutama di Asia-Pasifik. Kompetisi global dalam pasar produk dan jasa mendorong keragaman produk untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar yang juga beragam, standar kualitas produk tinggi, penyerahan barang tepat waktu yang sangat tergantung ketersediaan dan kon-

disi infrastruktur publik yang disediakan pemerintah suatu negara. Akibatnya tuntutan efisiensi dalam kegiatan logistik semakin tinggi, termasuk tingkatan kualitas keamanan, keselamatan dan pelayanannya. Sistem logistik nasional saat ini masih belum efisien dan efektif. Kelemahan ini membuat Indonesia tidak bisa berkompetisi dalam perdagangan bebas dengan negara lain, sehingga Indonesia masih lemah dalam sejumlah faktor daya saing. Lemahnya daya saing Indonesia disebabkan oleh tingginya ongkos logistik, misalnya dalam hal biaya pergudangan dan pengangkutan. Pengangkutan yang diharapkan adalah yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Lembaga Keuangan Mikro Dalam Menunjang Kemandirian Ekonomi Bangsa oleh Dewi Wuryandani, S.T., M.M. Kebutuhan akan legalitas lembaga keuangan mikro, yang saat ini masih berupa RUU LKM diharapkan menjadi bagian dari implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Keuangan Mikro, serta wujud nyata dari keberpihakan Pemerintah yang pro masyarakat miskin, dan sebagai tindak lanjut dari Pencanangan Tahun Keuangan Mikro Indonesia 2005. Hal yang perlu diingat, apabila dana yang digunakan berasal dari APBN yang merupakan uang rakyat, maka akan sangat ironis bila uang rakyat tersebut tidak digunakan secara optimal dan habis untuk sesuatu yang produktif. Lembaga keuangan mikro mempunyai peran besar dalam menumbuhkan calon-calon pengusaha ditingkat desa, meningkatkan produktifitas usaha kecil masyarakat pedesaan, serta menunjang program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Sistem Resi Gudang Untuk Meningkatkan Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia oleh Hilma Meilani, S.T., MBA. Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan salah satu instrumen dalam pembiayaan perdagangan yang digunakan untuk mengurangi fluktuasi harga komoditas yang merugikan petani dan menjadi alternatif pembiayaan usaha. Untuk memberikan kepastian hukum tentang pelaksanaan SRG di Indonesia telah diundangkan UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Namun UU tersebut dinilai belum memberi kepastian hukum kepada petani maupun perbankan antara lain karena tidak tersedianya mekanisme jaminan atau asuransi yang relatif terjangkau bagi para pelaku usaha apabila pengelola gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tertera dalam Resi Gudang. Oleh karena

itu diperlukan penambahan definisi dan ketentuan mengenai Lembaga Dana Jaminan Ganti Rugi. Pembentukan wadah tersebut untuk memwadahi jaminan atau asuransi yang relatif terjangkau bagi pelaku usaha apabila pengelola gudang mengalami pailit atau kelalaian dalam pengelolaan.

Upaya Indonesia untuk Menegakkan Rezim Anti Pencucian Uang oleh Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak. Kejahatan pencucian uang telah menjadi fenomena global melalui infrastruktur financial internasional yang beroperasi 24 jam sehari. Mengingat dampak buruk yang dapat ditimbulkan dalam praktik pencucian uang maka isu ini menjadi sangat penting. Secara politis pembangunan rezim anti pencucian uang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan politik dalam negeri maupun internasional. Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat internasional senantiasa berupaya melaksanakan tata pergaulan internasional agar dapat secara seimbang dan proposional duduk sejajar dan bersama negara-negara lain. Sehingga pembangunan rezim pencucian uang merupakan kebutuhan bersama seluruh negara untuk diterapkan dalam sistem hukum masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut maka Indonesia perlu segera melakukan perubahan dan penyempurnaan atas beberapa ketentuan dalam UU no.15/2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan UU no.25/2003 dengan mengikuti standar internasional yang telah merubah sebagaimana tercermin dalam “*revised 40+9 FATF recommendation*” serta ketentuan *anti money laundering regime* yang berlaku secara internasional.

Perkembangan Pasar Modal di Indonesia oleh Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M. Berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1995, struktur pasar modal di Indonesia tertinggi berada pada Menteri Keuangan yang menunjuk Bapepam-LK yang melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar modal dan bursa efek sebagai penyelenggara dan penyedia sistem atau sarana perdagangan efek. Sedangkan menurut bidang tugasnya, pelaku pasar modal bisa dikelompokkan menjadi pengawas, penyelenggara, pelaku utama, lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Sebagai lembaga pengawasan, Bapepam harus menjaga tegaknya nilai-nilai yang baik (*good corporate governance*) yang meliputi jaminan adanya keterbukaan (*transparancies*), kewajaran (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*) serta pertanggungjawaban (*responsibility*). Untuk melaksanakan misinya tersebut, regulator pasar modal perlu dikembangkan kearah lembaga yang independen.

Kebijakan Mata Uang dan Moneter dalam Mengendalikan Inflasi oleh Venti Eka Satya, S.E., M.M. Perkembangan ekonomi dan moneter telah menambah fungsi uang, dari sebagai alat tukar menjadi komoditas yang diperdagangkan, hal ini memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi. Sistem perbankan konvensional yang memakai sistem bunga atau *interest* telah memberikan andil juga pada peningkatan inflasi. Beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi inflasi yaitu kembali pada sistem *full bodied money* atau *back up* setiap uang yang beredar dengan persediaan logam mulia dalam hal ini emas dan perak. Selain itu setidaknya ada tujuh kebijakan moneter Islam yang dianggap dapat mengendalikan inflasi baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu: dinar dan dirham sebagai mata uang, hukum jual beli mata uang asing, hukum pertukaran mata uang, hukum bunga, hukum pasar modal, hukum perbankan, hukum pertukaran internasional, dan otoritas kebijakan moneter. Otoritas moneter yang berkuasa seharusnya mengendalikan kurs mata uang dan jumlah uang beredar dengan lebih baik, sistem nilai tukar mengambang hanya akan memperparah inflasi, terutama untuk Negara berkembang seperti Indonesia.

Uraian dalam buku ini semoga dapat menjadi penambah wawasan untuk Anggota Dewan yang terhormat, kalangan praktisi, akademisi dan masyarakat pengamat.

— OOO —

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	xi

BAGIAN KESATU

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan

BAB I Pendahuluan	3
BAB II Kerangka Pemikiran	11
BAB III Pembahasan.....	17
BAB IV Penutup	27

BAGIAN KEDUA

Analisis Permasalahan Jalan Tol di Indonesia

BAB I Pendahuluan	35
BAB II Landasan Teori.....	41
BAB III Pembahasan.....	47
BAB IV Penutup	55

BAGIAN KETIGA

Pembangunan Perumahan dan Permukiman dalam Perspektif Anggaran dan Kebijakan

BAB I Pendahuluan	61
BAB II Kerangka Pemikiran	65
BAB III Pembahasan.....	69
BAB IV Penutup	93

BAGIAN KEEMPAT

Permasalahan dalam Pengembangan Rumah Susun

BAB I	Pendahuluan	99
BAB II	Tinjauan Pustaka.....	103
BAB III	Pembahasan.....	107
BAB IV	Penutup	123

BAGIAN KELIMA

Urgensi Perubahan Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

BAB I	Pendahuluan	129
BAB II	Kerangka Pemikiran	133
BAB III	Pembahasan.....	137
BAB IV	Penutup	145

BAGIAN KEENAM

Sistem Logistik dalam Rangka Penguatan Daya Saing Domestik

BAB I	Pendahuluan	151
BAB II	Pembahasan.....	155
BAB III	Penutup	171

BAGIAN KETUJUH

Lembaga Keuangan Mikro untuk Menunjang Kemandirian Ekonomi Bangsa

BAB I	Pendahuluan	179
BAB II	Kerangka Teori	181
BAB III	Pembahasan.....	185
BAB IV	Penutup	197

BAGIAN KEDELAPAN

Sistem Resi Gudang untuk Meningkatkan Pembiayaan Sektor Pertanian Di Indonesia

BAB I	Pendahuluan	203
BAB II	Kerangka Pemikiran	209
BAB III	Pembahasan.....	217
BAB IV	Penutup	233

BAGIAN KESEMBILAN

Upaya Indonesia untuk Menegakkan Rezim Anti Pencucian Uang

BAB I	Pendahuluan	243
BAB II	Kerangka Pemikiran	247
BAB III	Pembahasan	253
BAB IV	Penutup	259

BAGIAN KESEPULUH

Perkembangan Pasar Modal Di Indonesia

BAB I	Pendahuluan	267
BAB II	Kerangka Pemikiran	271
BAB III	Pembahasan	273
BAB IV	Penutup	289

BAGIAN KESEBELAS

Kebijakan Mata Uang dan Moneter dalam Mengendalikan Inflasi

BAB I	Pendahuluan	295
BAB II	Sejarah, Definisi dan Fungsi uang	297
BAB III	Peran Mata Uang dan Kebijakan Moneter dalam Mengendalikan Inflasi	305
BAB IV	Penutup	317

BIOGRAFI PENULIS.....	321
------------------------------	------------

